



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DENGAN
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**

**NOMOR : 147.543/52/NK/PEM-LT/IX/2022
NOMOR : 28/K.1/HKM.03.1**

TENTANG

**PENGUATAN KAPASITAS PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
MELALUI PENYELENGGARAAN KEGIATAN ANALISIS KEBIJAKAN,
PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI, SERTA PENDIDIKAN
TINGGI TERAPAN**

Pada hari ini, Rabu, tanggal tiga puluh satu, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh dua (31-08-2022), bertempat di tempat kedudukan masing-masing pihak, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. BUDIMAN** : Bupati Kabupaten Luwu Timur, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.73-684 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.73-356 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Sulawesi Selatan, berkedudukan di Malili, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
- II. ADI SURYANTO** : Kepala Lembaga Administrasi Negara, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 206/TPA Tahun 2020 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 10, Jakarta

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** merupakan penyelenggara urusan pemerintah daerah menurut asas otonomi dengan kewenangan, hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian, pendidikan, dan pelatihan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai ASN; dan
- c. Nota Kesepakatan ini akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan tentang Penguatan Kapasitas Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Penyelenggaraan Kegiatan Analisis Kebijakan, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi, serta Pendidikan Tinggi Terapan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR HUKUM

Dasar Hukum Nota Kesepakatan ini adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- e. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162); dan
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan Penguatan Kapasitas Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui penyelenggaraan kegiatan Analisis Kebijakan, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi, serta Pendidikan Tinggi Terapan.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah dan menjalin hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Analisis Kebijakan, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi, serta Pendidikan Tinggi Terapan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Sesuai dengan tugas dan kewenangannya, **PARA PIHAK** akan melaksanakan kerja sama dalam ruang lingkup:

- a. analisis kebijakan dan inovasi administrasi negara;
- b. analisis manajemen aparatur sipil negara;
- c. pelatihan dan pengembangan kompetensi,
- d. pendidikan tinggi terapan; dan
- e. bidang kerja sama lain sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PELAKSANAAN DAN EVALUASI

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dimuat dalam bentuk sinergi

- (2) Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah di lingkungan **PIHAK KESATU** dan unit kerja di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (3) Pelaksanaan sinergi sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepakatan ini akan dievaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali atau sesuai kebutuhan oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai masukan bagi perencanaan dan pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini.
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau pengakhiran terhadap Nota Kesepakatan ini, maka **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepakatan ini harus menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir atau akan diakhiri.

Pasal 7

STATUS HUKUM

Selama belum dilakukan tindak lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1), maka kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepakatan ini tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat apabila terjadi perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diselesaikan melalui jalur perdamaian.

Pasal 9

PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Penambahan (Adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Apabila ada hal-hal yang perlu diubah dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dalam Perubahan (Amandemen) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA, 

ADI SURYANTO

PIHAK KESATU,

BUDIMAN